

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN
WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG
TIDAK BERBADAN HUKUM**

SKRIPSI

oleh

IZZA SAFIRA

NIM: 17220178



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN
WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG
TIDAK BERBADAN HUKUM**

SKRIPSI

oleh

IZZA SAFIRA

NIM 17220178



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

HALAMAN PERNYATAAM KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan keidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2021

Penulis,



Izza Safira
NIM 17220178

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izza Safira NIM 17220178 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN
WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG
TIDAK BERBADAN HUKUM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 November 2021

Mengetahui,

**Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



**Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 19740819 200003 1 002**

Dosen Pembimbing



**Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI, M, HU
NIP 197801302009121002**

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izza Safira
NIM/Program Studi : 17220178/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS
TINDAKAN WANPRESTASI BMT GLOBAL
MADANI INDONESIA (GMI) YANG TIDAK
BERBADAN HUKUM

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	TTD
1.	08 Agustus 2021	Proposal	
2.	13 Agustus 2021	ACC Proposal	
3.	10 September 2021	BAB I-III	
4.	18 September 2021	Revisi BAB I-III	
5.	27 September 2021	BAB IV-V	
6.	15 November 2021	Revisi BAB IV	
7.	17 November 2021	Abstrak	
8.	20 November 2021	Revisi Abstrak	
9.	29 November 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	29 November 2021	ACC Skripsi	

Malang, 6 Desember 2021

Mengetahui

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. Burhanuddin, M.HI.

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Izza Safira dengan NIM 17220178 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, dengan Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

Dinyatakan Lulus dengan Nilai:

Dosen Penguji:

1. Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA

NIP 19840419201931002

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI, M, HU

NIP 197801302009121002

3. Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP 197408192000031002


(_____)

Ketua


(_____)

Sekretaris


(_____)

Penguji utama

Dekan,


D. Indirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

“TENTUKAN TAKDIRMU SEBELUM TAKDIR MENENTUKANMU”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Gguide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri

Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Gguidge Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf lain dapat dilihat pada halaman tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sta	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zat (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (degan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
ع	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/ا	Hamza	_”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. HAMZAH

Hamza (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambing ع.

D. VOKAL, PANJANG DAN DIFTONG

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a” *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan caraberikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadiqâla
i = kasrah	Î	قال menjadi qîla
u = dlommah	Û	قال menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisba فدايakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

E. TA’MARBUTHAH

(١) Ta’ marbûthah (٢) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *نبي رحمة لله* menjadi *frahmatillâh*.

F. KATA SANDANG DAN LAFDHAL-JALÂLAH

Kata sandang berupa (“al”ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- c. *Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun*
- d. *Billâh ‘azza wajalla*

G. HAMZA

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab beru paalif.

Contoh: شياء - syai’un أمرت - umirtu
 ألون - an-nau’un أأخونون - ta’khudzûna

H. PENULISAN KATA

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*,

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: $\text{وإن لله أبو خير للرزقين}$ - wainnallâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya.

Contoh: محمد ال رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{إن أول بيت وضع للناس}$ = inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: $\text{نُرى من الله و نوح}$ = nasrun minallâhi wafathun qarîb

الله المخرج يوم = lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk yang tiada batasnya kepada seluruh umatnya, termasuk kepada saya sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah senantiasa setia dan taat kepadanya hingga akhir zaman, sehingga penulis disini dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG TIDAK BERBADAN HUKUM”**, yang merupakan salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (SI) dibawah naungan Fakultas Syariah, dibawah pendalam prodi Hukum Ekonomi Syariah dan di bawah almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diwaktu yang tepat sekalipun dalam lingkaran pandemi Covid- 19.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada bebrapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini ahlamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (Mua'malah).
4. Bapak Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA. Selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mengajar penulis banyak hal terlebih dalam hal akademik dan moral.
6. Segenap Dosen penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengarahan sebagai bekal penulisan dimasa dikemudian hari.
7. Orang tua tercinta, Ibu Nur Fa'izah yang selalu menjadi penjaga, penguat dalam segala keluh kesah, pelindung dan pendidikan dengan segala doa-doa juga nasehatnya, tak lupa juga kepada kesembilan saudara saya yang senantiasa menjadi pesupport saya dan trakhir kepada saudara saya yang

nomor dua dari sembilan, saya ucapkan terima kasih karena telah ikhlas membiayai, mencukupi kebutuhan dan pendidikan saya selama (SI), terima kasih telah menghadirkan semangat dalam langkah saya hingga sampai saat ini.

8. Teman-teman seperjuang (HES FAMS 2K17), HMI Koms SYAEKO UIN Malang dan teman sahabat terdekat, yang selalu mendukung dan mensupport saya serta mengajari saya berproses, membangun relasi, bersosial dan memiliki keluarga baru di tanah perantauan.

Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Desember 2021

Penulis

Izza Safira

NIM 17220178

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSUTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan hukum	11

1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum	12
1. Pengertian Badan Hukum	12
2. Bentuk-Bentuk Badan Hukum	13
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	15
1. Pengertian Wanprestasi	15
2. Bentuk-Bentuk dan Akibat Hukum Wanrestasi	17
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Objek Penelitian	22
D. Subjek Penelitian	22
E. Lokasi Penelitian	23
F. Sumber Data	23
1. Data Primer	23
2. Data Sekunder	23
3. Data Tersier	24
G. Teknik Pengumpulan Data	24
H. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia	26
1. Profil Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia	26

2. Program-Program Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani	
Indonesia	28
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Tindakan Wanprestasi	
Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia	30
C. Akibat Hukum Apabila Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani	
Indonesia Tidak Berbadan Hukum	40
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
1. Perlindungan Hukum Bagi Naabah Atas Tindakan Wanprestasi	
Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia	47
2. Akibat Hukum Apabila Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani	
Indonesia Tidak Beradan Hukum	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	53
CURRICULUM VITAE	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ketentuan Bagi Hasil Bulanan	28
Tabel 2. Peserta dan Jumlah Lot Produk Smart Money BMT GMI	32
Tabel 3. Produk Mudharabah BMT GMI	34

ABSTRAK

IZZA SAFIRA, 17220178, 2021, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum

KATA KUNCI: *Lembaga Keuangan Mikro, Baitul Mall Wa, Tamwil, Global Madani Indonesia, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum wanprestasi.*

Perkembangan perekonomian masyarakat terus meningkat seiring dengan itu dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat membantu menyimpan dan mengelolah keuangan. Sehingga banyak muncul berbagai lembaga keuangan salah satunya Perbankan syariah atau LKM yang menggunakan prinsip hukum syariah dan dalam pendiriannya harus memperoleh izin dari kementerian koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu lembaga keuangan dari Perbankan Syariah yaitu LKM BMT GMI sering didapati telah melakukan aktivitas usaha koperasi tetapi belum terdaftar dalam kementerian Hukum dan HAM serta belum memiliki Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lebih tepatnya beroperasi secara ilegal. Objek studi adalah perlindungan hukum bagi nasabah dan akibat hukum atas tindakan wanprestasi BMT global madani Indonesia (GMI) yang tidak berbadan hukum. Tujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah dan akibat hukum atas tindakan wanprestasi BMT global madani Indonesia (GMI) yang tidak berbadan hukum. jenis Penelitian menggunakan metode pendekatan normative empiris yakni menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan hubungan hukum antara orang perorangan dan LKM BMT GMI dan perlindungan hak yang dilanggar akibat tindakan wanprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan wanprestasi BMT GMI telah dilakukan yaitu dengan bentuk pihak BMT GMI terhadap nasabahnya melakukan pembayaran terhadap sebagian nasabah produk Smart Money yaitu dengan jumlah 50 (lima puluh) orang dan 2 orang lainnya produk akad mudharabah disamping itu BMT GMI juga melakukan upaya restrukturisasi mengenai waktu pembayaran dan memberikan uang keterlambatan tambahan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per Lot. Sedangkan akibat hukum dari BMT GMI yang tidak berbadan hukum namun telah beroperasi secara ilegal baik dalam bentuk koperasi dan Perseroan Terbatas dan tidak mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan maka segala tindakan dari BMT tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 5, Pasal 9 UULKM dan UU Perkoperasian. Atas tindakannya pengurus BMT dapat dipidana dengan dipenjara atas dugaan tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana menjalankan usaha tanpa izin usaha dari OJK serta kantor dan segala aktivitas yang berhubungan dengan

BMT GMI dapat dibekukan hingga mampu memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dalam menjalankan BMT.

ABSTRACT

Izza Safira, 17220178, 2021, LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS AGAINST ACTIONS OF NON-LEGAL INDONESIAN GLOBAL CIVIL FINANCE INSTITUTIONS. Thesis, Shari'ah Economic Law Study Program (Mua'malah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, SHI, M.Hum

KEYWORDS: *Microfinance Institutions, Baitul Mall Wa Tamwil, Global Madani Indonesia, Legal Protection, Legal Consequences*

The development of the community's economy continues to increase along with the need for financial institutions that can help save and manage finances. So that many financial institutions appear, one of which is Islamic banking or MFIs that use sharia legal principles and in their establishment must obtain permission from the Ministry of Cooperatives and the Financial Services Authority (OJK). One of the financial institutions of Islamic banking, namely LKM BMT GMI, is often found to have carried out cooperative business activities but has not been registered with the Ministry of Law and Human Rights and does not yet have a Business License from the Financial Services Authority (OJK) or rather operates illegally. The object of the study is legal protection for customers and the legal consequences for default actions of BMT Global Madani Indonesia (GMI) which are not legal entities. The aim is to find out and examine the legal protection for customers and the legal consequences of default actions of BMT Global Madani Indonesia (GMI) which are not legal entities. This type of research uses an empirical normative approach, namely analyzing problems related to the legal relationship between individuals and LKM BMT GMI and the protection of rights that are violated due to default actions.

The results of the study show that legal protection for customers for default actions of BMT GMI has been carried out, namely in the form of the BMT GMI against its customers making payments to some customers of Smart Money products, namely 50 (fifty) people and 2 other people from mudharabah contract products in addition to BMT GMI also made efforts to restructure the timing of payments and provided additional late fees of Rp. 50,000 (fifty thousand rupiah) per lot. While the legal consequences of BMT GMI which are not legal entities but have been operating illegally in the form of cooperatives and limited liability companies and do not have a business license from the Financial Services Authority, all actions of the BMT can be categorized as unlawful acts as expressly regulated in Article 5, Article 9 UULMM and the Cooperative Law. For their actions, the BMT management can be sentenced to imprisonment for alleged criminal acts of fraud, embezzlement and criminal acts of running a business without a business license from the OJK as well as offices and all activities related to BMT GMI can be frozen until they are able to meet the requirements determined by law in running BMT.

ملخص البحث

عزة سفيرة، 17220178، 2021، LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER حول إجراءات التخلف عن سداد (GMI) BMT GLOBAL MADANI INDONESIA التي ليست أطروحة كيان قانوني ، برنامج دراسة قانون الشريعة الإسلامية (Mua'malah) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: د. برهان الدين سوسمتو SHI, M.Hum

الكلمات الرئيسية: مؤسسات التمويل الأصغر ، بيتول مول وا ، تامويل ، غلوبال ماداني أندونيسيا ، الحماية القانونية ، العواقب القانونية للتقصير .

يستمر تطوير اقتصاد المجتمع في الازدياد ، إلى جانب الحاجة إلى وجود مؤسسات مالية يمكنها المساعدة في توفير الأموال وإدارتها. حتى تظهر العديد من المؤسسات المالية ، من بينها المؤسسات المصرفية الإسلامية أو مؤسسات التمويل الأصغر التي تستخدم مبادئ الشريعة الإسلامية ، وفي إنشائها يجب أن تحصل على إذن من وزارة التعاونيات وهيئة الخدمات المالية (OJK). يتبين أن إحدى المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية، وهي LKM BMT GMI، قد نفذت أنشطة تجارية تعاونية ولكن لم يتم تسجيلها لدى وزارة القانون وحقوق الإنسان وليس لديها حتى الآن ترخيص عمل من هيئة الخدمات المالية (OJK) أو بالأحرى تعمل بشكل غير قانوني. الهدف من الدراسة هو الحماية القانونية للعملاء والعواقب القانونية للإجراءات الافتراضية لشركة بيت المال وتعويل العالمية مدني اندونيسيا (GMI) التي ليست كيانات قانونية. الهدف هو معرفة وفحص الحماية القانونية للعملاء والعواقب القانونية للإجراءات الافتراضية لشركة بيت المال وتعويل العالمية مدني اندونيسيا (GMI) التي ليست كيانات قانونية. يستخدم هذا النوع من البحث نهجا معياريا تجريبيا ، وهو تحليل المشكلات المتعلقة بالعلاقة القانونية بين الأفراد و LKM BMT GMI وحماية الحقوق التي يتم انتهاكها بسبب الإجراءات الافتراضية.

BMT تظهر نتائج الدراسة أنه تم تنفيذ الحماية القانونية للعملاء للإجراءات الافتراضية لـ ضد عملائها الذين يقومون بدفع بعض عملاء منتجات BMT GMI، وبالتحديد في شكل GMI ، وهم 50 (خمسون) شخصا و قام شخصان آخرا من منتجات عقود المضاربة Smart Money ببذل جهود لإعادة هيكلة توقيت المدفوعات وقدموا رسوماً متأخرة BMT GMI بالإضافة إلى (خمسون ألف روبية) للعقد الواحد. في حين أن العواقب القانونية لـ Rp. 50000 إضافية بقيمة

التي ليست كيانات قانونية ولكنها تعمل بشكل غير قانوني في شكل تعاونيات BMT GMI وشركات ذات مسؤولية محدودة وليس لديها ترخيص تجاري من هيئة الخدمات المالية ، يمكن تصنيف جميع إجراءات بيت المال وتحويل على أنها أعمال غير قانونية كما هو منصوص عليه صراحة في المادة والقانون التعاوني . بالنسبة لأفعالهم ، يمكن الحكم على إدارة بيت المال وتحويل UULMM5، المادة 9 بالسجن بسبب الأعمال الإجرامية المزعومة للاحتيال والاختلاس والأعمال الإجرامية لإدارة الأعمال يمكن تجميدها BMT GMI وكذلك المكاتب وجميع الأنشطة المتعلقة بـ OJK دون ترخيص عمل من حتى يتم ذلك قادرون على تلبية المتطلبات التي يحددها القانون في تشغيل بيت المال وتحويل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan ekonomi masyarakat dan kebutuhan akan pengelolaan pendanaan untuk usaha, modal maupun untuk kebutuhan sehari-hari, muncul berbagai lembaga keuangan yang salah satunya berbentuk perbankan konvensional yang melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan, Deposito dan lain sebagainya serta menyalurkan kembali dana dalam bentuk pinjaman, pembiayaan investasi dan penyaluran dana dalam bentuk lain.

Dalam ketentuan hukum, dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM, yakni “lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui Pinjaman, Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, serta pengelolaan simpanan”.¹ Dengan demikian, LKM menyediakan dana bagi masyarakat kecil dan usaha yang tidak mampu dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

LKM dapat berbentuk *BMT* adalah LKM yang menyelenggarakan usaha dengan berpedoman pada hukum Syariah, yang mana salah satu prinsipnya adalah “*prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di*

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

bidang syariah".² Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan usaha BMT harus mengacu pada hukum-hukum islam yang berlaku, terutama yang telah dirumuskan oleh para ulama melalui fatwah-fatwah.

BMT merupakan penggabungan beberapa konsep syariah dalam aktivitas lembaga keuangan.

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supportingfunding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.³

LKM BMT berbentuk badan hukum yang berupa Koperasi dan Perseroan Terbatas,⁴ yang dimana dalam prosedur pendirian dan aktivitasnya berbentuk badan hukum koperasi, maka harus berpedoman pada hukum perkoperasian (UU Perkoperasian), sebaliknya apabila berbentuk Perseroan Terbatas, maka dalam pendirian dan menjalankan aktivitas usahanya harus mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tetap berprinsip pada hukum syariah. Adapun syarat dan ketentuan dalam pendirian LKM yang diantaranya "*bentuk badan hukum, permodalan, dan c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam*

² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³ Nourman Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017, Hal. 97

⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang ini” sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU LKM, yang kepemilikan hanya dapat dimiliki oleh WNI, BUMDes, Pemda, dan Koperasi.

BMT bila mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 31 Tahun 2013 tentang LKM karena merupakan salah satu lembaga keuangan dengan skala mikro, maka sebelum BMT menjalankan aktivitas usaha maka terdapat beberapa hal yang diantaranya, *pertama* Status Badan Hukum, yakni BMT harus didirikan dalam bentuk badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimana AD/ART BMT tersebut didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum atau Akta Badan Hukum (AHU), dan harus terdaftar dalam Kementerian Perkoperasian untuk dapat dilakukan pengawasan. *Kedua*, Perizinan Usaha, yakni BMT harus memiliki izin usaha dari Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 UU LKM ayat:

1. *Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.*
2. *Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; dan d. kelayakan rencana kerja.⁵*

Dengan demikian, Koperasi BMT untuk dapat melakukan aktivitas usaha harus didirikan dalam dengan berbadan hukum dan telah memperoleh izin usaha dari kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawas eksternal. Hal ini tentu dilakukan untuk menjamin status Koperasi BMT

⁵ Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

dan melindungi hak-hak anggota atau nasabah BMT yang melakukan transaksi dengan BMT dengan produk-produk tertentu.

Akan tetapi dalam praktiknya, banyak LKM BMT yang telah menjalankan aktivitas usaha yang berbentuk Koperasi akan tetapi belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan status badan hukum, maupun tidak terdaftar pada Kementerian Perkoperasian, serta belum memiliki Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan kata lain bahwa BMT tersebut beroperasi secara illegal.

Salah satu konsekuensi hukum bagi BMT yang belum memiliki izin dan/atau belum terdaftar pada Kementerian sebagai sebuah Lembaga keuangan mikro yang dapat mengelola keuangan masyarakat adalah dapat dipidana bagi pengurusnya yakni pidana penipuan. Namun menjadi kendala karena belum terdaftar pada kementerian, sehingga pemerintah mengalami kesusahan untuk menerapkan upaya hukum lain selain pemidanaan.

Setidaknya terdapat 50 Koperasi BMT yang diduga illegal di Jawa Timur yang diantaranya adalah BMT Barokatul Ummah, Koperasi BMT Al Falah Madani, KSPPS BMT Roudlotul Jannah, BMT NU Kalitidu, Dopa BMT, BMT 3 Mitraplus⁶ dan lain sebagainya. Disamping itu, terdapat kasus yang dapat menjadi gambaran dalam penelitian hukum ini adalah kasus BMT Global Insani yang berafiliasi dengan PT. Surabaya Mandiri yang berkedudukan di Jawa Barat, yang melakukan penipuan terhadap sekitar 4.300 nasabah.

⁶ Yudo Winarto, *Daftar 50 Fintech Ilegal berkedok Koperasi*, yang dirili pada 2020 <https://keuangan.kontan.co.id/news/berikut-daftar-50-fintech-ilegal-berkedok-koperasi>, yang diakes pada 3 Maret 2021

Modus BMT Global Insani yaitu menawarkan investasi dalam bentuk jahe dan jabon dengan sistem bagi hasil dan melalui penyediaan jasa pemberangkatan haji dan umroh. Sistem kerja BMT Global Insani dengan menawarkan produk investasi *al-qiradh* kepada masyarakat, setiap paket senilai delapan juta rupiah. Dana pada BMT Global Insansi kemudian disalurkan pada PT. Surabaya Mandiri yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang mengelola perkebunan Jabon dan Jahe seluar 116 Ha di Sukabumi. Pada intinya nasabah diperjanjikan diberikan bagi hasil dalam jangka waktu 3 bulan, akan tetapi tidak diberikan oleh Pihak BMT Global Insani.

Investor tidak mendapat bagi hasil dan pokok sesuai yang diperjanjikan akibat kegagalan panen yang dialami. Sementara sebagian investor tersebut merencanakan dana bagi hasil dan pokok untuk beribadah umroh dan melakukan pelunasan biaya porsi haji. Dalam perkembangannya, Satgas Waspada Investasi memanggil pengurus BMT Global Insani sebanyak tiga kali. Dari hasil pemanggilan tersebut, OJK menyimpulkan bahwa Global Insani dinyatakan ilegal karena tidak terdaftar pada OJK. BMT Global Insani tidak berada di bawah pengawasan OJK, dan berdasarkan informasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, tidak ada izin usaha yang diberikan oleh Dinas kepada BMT Global Insani. Pada Maret 2017, Pengadilan Niaga menyatakan BMT Global Insani pailit dengan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Ps.⁷

Disamping itu, terdapat salah satu LKM BMT yang berbentuk Koperasi dan belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM guna memperoleh status badan hukum, serta belum terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh Izin usaha adalah BMT Global Madani Indonesia

⁷ Tita Novita Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2019). Hal. 133

(GMI) yang terletak di wilayah Pacet, Mojokerto dan telah berjalan melakukan transaksi sejak tahun 2019.⁸

Menurut salah satu Nasabah BMT GMI yang berkedudukan di Pacet Mojokerto telah memiliki nasabah sekitar 400 orang yang terdiri dari Nasabah Internal dan Nasabah Eksternal dari keseluruhan nasabah pada 3 jenis produk yakni Mudharabah, Tabungan Skripsi, dan Smart Money.⁹ Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana ketika terjadi wanprestai yang dilakukan oleh BMT GMI dengan tidak mengembalikan dana awal dan pembagian bagi hasil yang telah diperjanjikan. Sebab setiap nasabah baik yang berstatus sebagai nasabah internal maupun nasabah ekseternal memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan pemberian haknya. Salah satu nasabah menyatakan bahwa selaku nasabah BMT GMI dengan produk Smart Money dengan menginvestasikan dana senilai Rp. 1.200.000, dan diperjanjikan akan berikan bagi hasil sesuai nilai Lot yang dibeli, akan tetapi sampai sekarang nilai bagi hasil tersebut belum diberikan hingga sekarang.¹⁰

Produk LKM *Baitul Mall Waa Tamwil* relatif lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengasilan rendah, yang diantaranya berupa produk pembiayaan atau investasi, tabungan atau deposito, dan mudharbah dengan system bagi hasil dengan presentasi yang disepakati yang lumayan sehingga menjadi alasan bagi masyarakat untuk percaya dengan BMT GMI.

⁸ Hasil Wawancara Online dengan Nasabah BMT Global Madani Indonesia Karmuna Dian pada tanggal 23 Maret 2021.

⁹ Hasil Wawancara Online dengan Nasabah BMT Global Madani Indonesia M. Zul Khayan pada tanggal 23 Maret 2021.

¹⁰ Hasil Wawancara Online dengan Nasabah BMT Global Madani Indonesia Mahfud Faujy pada tanggal 23 Maret 2021

Dengan demikian menjadi sangat penting untuk dilakukan pembahasan dan penelitian perlindungan hukumnya bagi nasabah BMT atas hak-haknya yang timbul setelah dilakukannya kewajibannya, bilamana terjadi wanprestasi dari pihak BMT maupun gagar bayar atas bagi hasil maupun pengembalian dananya. Penelitian ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG TIDAK BERBADAN HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran dan uraian singkat latar belakang diatas maka fokus yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan wanprestasi BMT GMI?
2. Apa akibat hukum apabila BMT GMI tidak berbadan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun sesuai fokus pemaparan masalah hukum diatas, maka tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas tindakan wanprestasi BMT GMI.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum apa saja yang dapat diterapkan apabila BMT GMI tidak berbadan hukum belum terdaftar berbadan hukum.

D. Manfaat Penelitian.

Pada prinsipnya penelitian hukum ini diorientasikan pada adanya suatu kemanfaatan bagi banyak orang dalam berbagai segi yakni sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Secara pribadi bagi penulis sendiri, diharapkan mampu memberikan kekayaan wawasan dan mempertajam dalam menganalisis suatu konsep hukum dalam hubungannya dengan suatu permasalahan hukum. Disamping itu juga menjadi salah satu syarat kelulusan bagi penulis.

2. Bagi Masyarakat.

Secara luas bagi masyarakat pada umumnya, diharapkan memberikan suatu kontekstualisasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan BMT dan hak-hak nasabah yang dapat dilakukan oleh pihak Pengurus BMT dalam memenuhi hak nasabah dan konsekuensi hukum bagi BMT yang tidak berbadan hukum menurut undang-undang.

3. Bagi Pemerintah.

Secara sktruktural yang ditujukan pada pemeirntah penelitian ini diharakan dapat menjadi suatu bahan dan kajian akademis yang mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang berkaitan dengan BMT.

4. Bagi Mahasiswa

Secara khusus bagi para mahasiswa dalam lingkungan akademik, penelitian ini diharaokan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai permasalahan

wanprestasi yang dilakukan oleh BMT ilegal dan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan pada BMT yang belum berbadan hukum.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian hukum ini terdiri dari 5 bab yang dalam setiap bab memiliki pembahasan masing-masing dengan subbab didalamnya. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dan penulisan berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan utama penelitian, manfaat, kegunaan dan metode serta sistematikan peneltiian hukum.

BABA II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam pemabahasan ini memuat tentang konsep, teorii sebagai dasar untuk menganalisis serta menelaah permasalahan yang diangkat yang meliputi: 1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, 2. Tinjauan Tentang Tentang Badan Hukum dan 3. Tinjauan Tentang Wanprestasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini dibahas mengenai jenis, pendekatan, lokasi dan sumber data yang digunakan serta teknik pengumpulan data dan teknik Analisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bagian ini membahas mengenai hasil yang telah diteliti dan menganalisisnya sesuai denga konteks rumusan yang diangkat yakni 1.

Perlindungan Hukum Bagi Nasaban Atas Tindakan Wanprestasi BMT GMI, dan 2.
Akibat Hukum Apabila BMT GMI Tidak Berbadan Hukum.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian ini memaprkan kesimplan dan saran berdasarkan hasil analisis dan kelemahan maupun kekuaran yang diperoleh dalam penelitian ini. sehingga mampun memberikan sumbasi secara konseptual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam prespektif Satjipto, bahwa perlindungan hukum itu berupa perlindungan bagi hak asasi bagi setiap orang yang khawatirkan dirugikan orang lain, dan upaya dilakukan agar setiap orang mampu menikmati hak-hak yang dimilikinya karena diberikan oleh hukum dan/atau undang-undang. ketentuan yang diharapkan mampu membuat masyarakat yang lemah dan tidak kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan secara sosial.¹¹

Disisilain Philipus M. Hadjo juga memberikan kontribusi pendapat bahwa proteksi hukum bagi masyarakat tindakan yang harus dilakukan pemerintah baik dalam bentuk penanggulangan (*preventif*) maupun dalam bentuk penanganan (*represif*). Upaya preventif tersebut ditujukan untuk mencegah timbulnya sengketa dan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan berdasarkan diskresi, dan upaya represif ditujukan untuk merampungkan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan termasuk penyelesaian melalui proses peradilan.¹²

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum sebagai suatu upaya yang diberikan untuk menjaga hak-hak hukum masyarakat baik dengan langkah preventif maupun langkah represif yang

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2000), Hal. 55

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, (Surabaya, 1987). Hal. 29

bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan hukum dan keadilan. Upaya melindungi warga negara terdapat dua bentuk yakni *pertama*, perlindungan yang berbentuk upaya memproteksi dan memberikan kesempatan serta hak bagi masyarakat untuk mengajukan bantahan, keberatan atau pendapat sebelum adanya suatu keputusan pemerintah yang bersifat final. Perlindungan ini disebut sebagai upaya preventif.¹³ *Kedua*, perlindungan yang berbentuk metode penyelesaian sengketa yang timbul.¹⁴

Perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh WNI merupakan pelaksanaan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap mahluk tuhan yang berlandasaska pada Pancasila dan *rechstaat* yang mengacu berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum secara mendasar, termasuk proteksi bagi mereka yang menjadi korban transaksi investasi melalui BMT. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, termasuk perlindungan bagi mereka yang menjadi korban dalam melakukan transaksi dengan Lembaga-lembaga tertentu seperti LKM dalam bentuk BMT dengan cara menghimpun dana nasabah untuk dikelola.

B. Tinjauan Tentang Badan Hukum

1. Definisi Badan Hukum.

Secara etimologi kata badan hukum dari asal dua suku istilah yakni “badan” serta “aturan. Badan dari Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan menjadi

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2009),. Hal. 41

¹⁴ Ibid.

sekumpulan orang yg ialah kesatuan buat mengerjakan sesuatu.¹⁵ Adapula yg berkata badan artinya sekumpulan orang serta / atau kapital yg ialah kesatuan baik yang melakukan perjuangan juga yang tidak melakukan perjuangan atau usaha.

Disamping itu dalam KBBI hukum didefinisikan sebagai berikut: *pertama*, peraturan yang secara baku dan resmi mengikat, dan dikukuhkan oleh penguas atau pemerintah yang sah. *Kedua*, UU, Peraturan dan lain sebagainya yang mengatur segala bentuk hubungan dan interaksi masyarakat. *Ketiga*, pedoman (kaidah, ketentuan). *Kelima*, Keputusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.¹⁶

Badan hukum sebagai salah satu bentuk subyek hukum yang mampu bertindak selayaknya manusai dalam interaksi, sehingga mampu melakukan perbuatan hukum baik dalam lapangan perdata maupun pidana. Badan hukum berbeda dengan subyek hukum lainnya, karena memiliki kekayaan yang terpisah dari para pengurus, dan dapat melakukan segala tindakan termasuk bertindak dalam proses peradilan. Badan aturan aturan ialah galat satu bentuk subyek aturan pada prespektif aturan sebab bisa menjalankan hak dan kewajiban.

2. Bentuk-Bentuk Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu perkumpulan yang didalamnya terdapat unsur Kerjasama. Apabila ditinjau dari struktur hukum bentuk-bentuk kesatuan Kerjasama dapat digolongkan dalam badan hokum yakni bukan badan hukum yang dapat dilihat dari sifat Kerjasamanya dan pemenuhan syarat-syarat undang-undang yang dapat dikaegorikan sebagai badan hukum adalah (1). Perseoran Terbatas, (2).

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *badan*, dalam <https://kbbi.web.id/badan>, yang diakses pada tanggal 20 September 2021

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *badan*, dalam <https://kbbi.web.id/hukum>, yang diakses pada tanggal 20 September 2021

Koperasi, (3). Firma dan (4). Firma Komanditer, (5). Yayasan, (6). Maatschap dan Perusahaan Daerah, dan lain sebagainya.

Sebuah Perseroan Terbatas atau yang disebut perseroan adalah badan hukum yang terdiri dari kumpulan modal-modal yang didirikan berdasarkan perjanjian kontrak dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan/atau modal yang disetorkan yang terbagi dalam saham dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan menurut undang-undang dan/atau peraturan pelaksana lainnya.¹⁷

Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan didalamnya mengatur dengan tegas mengenai status Yayasan sebagai salah satu badan hukum yang mempunyai ciri dan Batasan tertentu yang membedakan dari badan atau lembaga lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.¹⁸

Yayasan memiliki organ yang terdiri atas Pembina, pengurus dan pengawas sebagai pihak yang menjalankan Yayasan, sesuai tujuan dan maksud didirikannya Yayasan yang tentunya berorientasi pada social dan keagamaan, bukan merupakan badan hukum yang bersifat komersial seperti PT.

Selain itu, badan hukum juga dapat berbentuk “Koperasi”. Koperasi bisa diartikan menjadi kerjasama yang dimaksudkan buat mencapai tujuan yg semula sulit dicapai secara perseorangan, serta akan lebih dicapai apabila Kerjasama

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁸ Rahayu Hartini, *Aspek Hukum Bisnis*, Penerbit UMM Press, (Malang, 1999). Hal. 52

beberapa orang. Dengan kata lain Koperasi dapat menjalin suatu kerjasama dengan orang-orang yang tidak mempunyai modal untuk mencapai tujuan bersama yakni kesejahteraan bersama bukan untuk memperoleh keuntungan semata.¹⁹

Secara normatif koperasi di definisikan yakni “*Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*”.²⁰ Tujuan utama koperasi ialah memajukan kesejahteraan anggota secara khusus, dan masyarakat secara luas, sehingga mampu mendorong kesejahteraan nasional untuk mewujudkan warga negara yang adil dan makmur sesuai amanat konsitusi.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Istilah wanprestasi sebenarnya berakar dari Bahasa Belanda yakni “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk. Sedangkan secara etimologi berasal dari dua suku kata yakni “wan” yang berarti sangat buruk atau jelek. sedangkan kata “prestatie”, yang bermakna suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh satu pihak sesuai dengan kesepakatannya.²¹ Sedangkan bila mengacu pada definisi wanprestasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti (1) keadaan satu

¹⁹ Ibid. Hal. 80

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

²¹ Suhendro, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum UII, Hal. 16

pihak (biasanya dalam perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian, dan (2) prestasi buruk.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan “prestasi” itu sendiri adalah dalam istilah dan/atau Bahasa Inggris dikenal dengan *performance* yang artinya pelaksanaan atas isi kontrak yang telah dibuat dan diperjanjikan sebagaimana yang telah disepakati mengenai objek, nilai dan tata cara dalam pelaksanaan prestasinya.²³ Prestasi menurut Pasal 1234 KUHperdata terdapat 3 bentuk yakni Malaksanakan sesuatu prestasi namun tidak sesuai, melaksanakan sesuatu namun telat waktu, dan tidak melaksanakan.²⁴

Dalam beberapa pandangan para pakar hukum, diantaranya Abdul Kadir Muhammad, menjelaskan pandangan umum tentang wanprestasi, yang pada pokoknya menyatakan wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena undang-undang.²⁵

Sementara Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi berpendapat bahwa wanprestasi itu memiliki makna dan arti yang lebih luas dari sekedar cidera janji. Sebab cidera janji hanya berbicara hal-hal yang berkaitan dengan kelalaian atau ketidaksesuaian suatu prestasi yang merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Wanprestasi yang dimaksud oleh Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi adalah:

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Wanprestasi*, dalam <https://kbbi.web.id/wanprestasi>, yang diakses pada tanggal 27 Maret 2021.

²³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Penerbit Unimal Press, (Aceh, 2012). Hal. 7

²⁴ Lihat Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2009). Hal. 17

Berbicara mengenai soal pelaksanaan prestasi yang buruk, yang tidak sesuai, yang tidak hanya lahir dari perjanjian semata-mata, melainkan juga terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1233 yang berbunyi “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang*”.²⁶

Berdasarkan uraian dan pandangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi adalah kondisi baik yang disengaja maupun karena kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan kata lain perbuatan yang ingkar janji atau cidera janji, namun juga tidak terbatas pada ingkar atas perjanjian melainkan juga ingkar dan tidak taat pada suatu perjanjian yang secara tidak langsung telah diatur dalam undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1233 Kuhperdata.

Termasuk dalam kaitanya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara orang perorangan dengan pihak Lembaga keuangan Mikro seperti BMT GMI yang melakukan penghimpunan dana nasabah untuk dikelola dan hasil dan/atau keuntungan akan dibagi dalam jangka waktu tertentu merupakan suatu perjanjian yang dapat ditagi apabila telah jatuh tempo.

a) Bentuk Bentuk dan Akibat Hukum Wanprestasi

Setelah memahami wanprestasi secara defisional, maka dalam hal ini perlu dibahas mengenai bentuk bentuk perbuatan atau kondisi yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi bisa saja terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. sebagai akibatnya konsekuensi yuridis atas wanprestasi

²⁶ Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta, 2003). Hal. 90

adalah adanya hak menuntut yang diberikan secara hukum bagi pihak yang merasa dirugikan atas pelaksanaan prestasi atau kesepakatan aquo.²⁷

Lebih lanjut dalam pandangannya Nanda Amalia menyatakan terdapat 3 kategori sesuatu disebut wanprestasi yakni:

- Wanprestasi karena tidak memenuhi/melaksanakan prestasinya.
- Wanprestasi karena terlambat memenuhi prestasi (dalam aspek jangka waktu).
- Wanprestasi karena tidak sempurna memenuhi/melaksanakan prestasinya (dalam aspek barang).²⁸

Dalam hal ini penulis mengutip beberapa pandangan para ahli aturan perikatan yg antara lain Abdul Kadir menyuyatakan ada tiga (3) alasan seorang yg dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakanya kewajibanya yang diklaim sebagai wanprestasi, *pertama*, disebabkan perbuatan salah yang dilakukan Debitur baik dengan sengaja maupun kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁹ Disamping itu, Mariam menyatakan bentuk dari tidak melaksanakan kewajiban perjanjian terbagi dalam tiga bentuk yakni: *pertama*, Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan. *Kedua*, Debitur terlambat memenuhi perikatan, dan *ketiga*, Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.³⁰

Sama halnya dengan Mariam Darus, Abdulkadir Muhammad juga menyatakan adanya tiga keadaan wanprestasi, yaitu: (1). Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. (2). Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini, debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru jika ia tidak memperbaiki kekeliruannya maka ia dianggap tidak

²⁷ Nanda Amalia, *Op.Cit.* Hal. 7

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mariam Daris, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2001), Hal. 69

memenuhi prestasi sama sekali. (3). Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.³¹

Dengan demikian, bentuk-bentuk keadaanya yang dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi adalah ada tiga perbuatan atau kondisi yakni tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi sebagian dan melaksanakan tetapi dalam waktu yang tidak disepakati atau telah lewat waktu.

Menurut Ketentuan Pasal 1238 BW yang berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung atau serta merta seseorang dapat dikategorikan sudah melakukan wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi yang diperjanjikan, melainkan harus ada Tindakan untuk menjadi tolak ukur adanya itikad buruk dari pihak lain, yakni berupa memberikan surat peringatan kepada seseorang untuk melaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Akibat aturan yg ada atas Tindakan wanprestasi artinya keharusan bagi pihak yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi (*schedevergoending*). dalam artian dengan adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak aquo, sehingga dengan hak hukumnya pihak yang merasa diurgikan dapat meminta pembatalan perjanjian.³² Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 70/HK/Sip/1972 yang menyatakan “*apabila salah satu*

³¹ Suhendro, *Op.cit.* Hal. 20

³² Marta Era Safira, *Hukum Perdata*, Penerbit CV. Mata Karya, (Ponorogo, 2002), Ha. 108

*pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lain (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”.*³³

Karena perbuatan debitur yang telah ceroboh atau lalai hingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena adanya “ketidak sempurna saat” atau “tak layak”, sangat jelas sebagai sebuah “pelanggaran” atas hak bagi tertanggung. Dan pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang berlaku. Demikian pula pada kasus wanprestasi.

³³ Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 70/HK/Sip/1972

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis dalam Penelitian Hukum ini merupakan penelitian *normatif empiris* yang membahas gagasan hukum dan pola interaksi social masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai bagian dari objek penilaian hukum.³⁴ metode penelitian hukum empiris mempunyai fungsi untuk meninjau bagaimana berjalanya hukum dalam pola serta perilaku masyarakat. Sehingga melakukan riset perihal orang dalam hubungannya dengan masyarakat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.

Singkat kata penelitian ini mengenai hubungan hukum antara orang perorangan dengan LKM Baitul Mall Waa Tamwil GMI dan perlindungan atas hak-hak nasabah dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi oleh LKM Baitul Mall Waa Tamwil GMI.

B. Pendekatan Penelitian

Pada literatur lain, di definisikan bahwa penelitian yuridis sosiologis (*empiri*)³⁵ adalah pendekatan hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan hukum dalam aspek hukum dan sistematikanya serta menjadi panduan (*guidance*) yang dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam

³⁴ Pedoman Penulisan Skripsi/Tugas Akhir, Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, 2016). 24

³⁵ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2007), hlm. 72-79

masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan menganalisis suatu konflik yang timbul dalam interaksi social masyarakat guna memperoleh fakta, akar masalah dan mampu menemukan solusi atau jalan penyelesaian masalah hukum aquo.³⁶

Pada prinsipnya pada penelitian hukum ini penulis akan mengidentifikasi permasalahan hukum pada nasabah, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh BMT GMI, serta tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak-haknya.

C. Objek Penelitian

Perihal poin-poin yang menjadi objek hukum yang diteliti yakni Objek penelitian ini adalah (1) pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah atas dugaan atau tindakan wanprestasi dan (2) akibat hukum apabila BMT GMI tidak berbadan hukum atau tidak memiliki izin usaha sebagai badan hukum.

D. Subjek Penelitian.

Subyek utama dalam penelitian hukum ini adalah Pengurus BMT GMI dan kemudian didukung dengan mahasiswa atau masyarakat yang menjadi nasabah BMT GMI sebagai sumber dalam mengidentifikasi data yang diperlukan.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, (Jakarta, 1982), hlm.10

E. Lokasi Penelitian.

Penelitian akan dilakukan di Kantor LKM Baitul Mall Waa Tamwil GMI yang berada di Tirtowenig No 17 Bendungan Jati, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dan Nasabah Internal maupun Eksternal Baitul Mall Waa Tamwil GMI.

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan terbagi dalam 3 (tiga) data yakni data primer, sekunder dan terseier.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung pada objek yang diteliti,³⁷ yang dimana data tersebut diperoleh melalui cara studi lapangan (*research*), yang mana dalam penelitian hukum ini berupa hasil wawancara dengan pengurus BMT GMI, file atau berkas dokumen yang digunakan dalam transaksi investasi dan atau lain-lainya.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang mana diperoleh melalui studi kepustakaan,³⁸ dengan cara mempelajari konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian hukum penulis dan dapat memecah permasalahan hukum yang timbul.³⁹

³⁷ J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, (Jakarta.2003), hlm.2

³⁸ Ronny Hanitijo S, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Penerbit Ghalia, (Jakarta, 2004), hlm.42

³⁹ J Supranto, *Op.cit*, hlm. 17

Berikut data peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian hukum ini:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Data Tersier.

Data Tersier pada prinsipnya adalah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normative yang berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian hukum berupa Skripsi, Tesis, Disertasi dan lain-lain.⁴⁰ Selain itu bahan hukum tersier adalah juga bahan hukum yang diperoleh dari Ensikloperdia, kamus hukum, kamus Bahasa, Glosarium dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana pada umumnya Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dalam metode antarlain:

- a) Studi Kepustakaan yakni Teknik pengumpulan data yang mana dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber atau bahan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, majalah, artikel onlinen, serta bahan lain yang mendukung pembahasan dan pengkajian permasalahan.

⁴⁰ *Ibid.*

- b) Observasi yakni Teknik pengumpulan data yang mana dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, mencatat terhadap objek yang diteliti. Yang dimana dalam penelitian ini penulis secara langsung datang pada lokasi kantor BMT GMI.
- c) Wawancara yakni tekni pengumpulan data yang mana dilakukan proses dialog atau tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Analisa Data.

Teknik dalam mengolah dan menganalisis data pada penelitian hukum ini menggunakan metode *kualitatif* yakni memamparkan data data dan informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan yang telah dianalisis akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan atau fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia.

1. Profil BMT Global Madani Indonesia.

BMT Global Madani Indonesia (GMI) adalah Lembaga yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan mikro menurut undang-undang yang dijalankan dengan prinsip utama yakni Syariah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*). BMT Global Madani Indonesia, lahir dari cita-cita besar Insitut Pesantren KH. Abdul Chalim yang beralamat di jalan Tirtowening Nomor 17, Benundungan Jati, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dengan berbasis Entrepreneur. BMT Global Madani Indonesia didirikan dan diresmikan pada tanggal 15 Mei 2018.

Visi dan Misi BMT Global Madani Indonesia (GMI) yakni “*Menjadi Baitul Maal Wat Tamwil Berbasis Entrepreneurship yang Amanah dan Profesional*”. Sedangkan Misinya (1). *Membangun sistem edukasi tentang BMT yang terkonsep dan terkelola secara berkelanjutan. (2). Melayani dan bermitra dengan masyarakat dibidang keuangan syariah, property dan pariwisata halal, dan (3). Mensinergikan gerak langkah kungan Syariah, property dan pariwisata halal dalam komunitas masyarakat yang lebih luas.*⁴¹

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021

Struktur organisasi dan pengelola Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) Global Madani Indonesia.

BMT Global Madani Indonesia (GMI) dalam menjalankan memiliki beberapa program unggulan yang dimana sasaran utamanya adalah mahasiswa dan pelajar-pelajar yang belajar pada sekolah-sekolah dalam naungan Yayasan Pesantren KH. ABDUL CHALIM dan Intitut KH. ABDUL CHALIM.

Produk pertama BMT Global Madani Indonesia adalah Smart money, kini kami memiliki empat produk keuangan Syariah yaitu Smart Money, Simpanan Berjangka Mudharabah, Tabungan Skripsi, dan Sipanjang (Simpanan Pendidikan Jangka Panjang), antarlain:

a) Produk Smart Money.

Smart Money adalah salah satu produk unggulan BMT GMI. *Smart Money* sebagai sebagai program keuangan yang menggabungkan atau mengsinergikan antara tabuungan, arisan dan investasi dalam satu konsep program, yang mana prgrma ini terbuka untuk umum dan siapa saja dalam segala macam profesi. Siapapun bisa mengikuti program ini, namun tidak terlepas dengan mengukur kemampuan nasabah, hal ini disesuaikan dengan jumlah pengambilan lot, satu lot sama dengan Rp. 50.000.⁴²

Smart Money memiliki berbagai keunggulan, diantaranya sebagai berikut: 1. Program smart money yang didalamnya terdapat aspek tabungan yang mana dalam setiap akhir periode pelaksanaan, para pemegang nomor

⁴² Company Profile, 2016, BMT Global Madani Indonesia, Mojokerto. Hal. 5 dan Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021

akan mendapatkan pengembalian sebesar nilai yang telah diinvestasikan atau disetorkan. 2. Program smart money yang didalamnya terdapat aspek investasi karena terdapat peserta yang menjadi nasabah memiliki nomor akan menjadi pemenang dalam setiap bulannya. Dengan begitu nasabah nanti mendapatkan uang yang jumlahnya lebih tinggi dari uang yang telah diinvestasikan atau disetorkan pada BMT. 3. Program smart money mengandung unsur arisan karena Selama 24 bulan, BMT diundi sampai 23 kali. Ketika anggota dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan undian, maka anggota tidak berkewajiban melakukan setoran selanjutnya (setiap bulannya).

b) Produk Mudharabah.

Produk Investasi *Mudharabah* yakni produk yang dijalankan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil). BMT GMI memanfaatkan keuangan secara produktif dalam bentuk usaha pada sektor riil dan/atau pembiayaan (*finacing*) pada masyarakat kecil dan menengah dengan menggunakan prinsip syariah. Program ini tentu sangat menawarkan keuntungan yang sangat kompetitif sesuai dengan tingkatan porsi bagi hasilnya.⁴³

Tabel 1.
Ketentuan Bagi Hasil Bulanan

Jangka Waktu	Anggota	BMT GMI
6 Bulan	31%	69%
12 Bulan	33%	67%

Sumber: Hasil Wawancara

⁴³ Company Profile, 2016, BMT Global Madani Indonesia, Mojokerto. Hal. 6

Adapun ketentuan yang digunakan program Simpanjang ini adalah sebagai berikut:

- Jangka waktu dalam Ijabah paling singkat 6 bulan.
- Peserta mendapatkan bagi hasil yang diberikan secara tunai atau transfer ke rekening Bank lain atau pindah buku ke rekening Simpanan di BMT dan/atau dapat dititipkan diakumulasi yang dapat diambil pada saat jatuh tempo.
- Kepesertaan secara otomatis diperpanjang.
- Ketentuan mengenai nominal investasi Rp. 1.000.000.⁴⁴

c) Produk Tabungan Skripsi

Tabungan Skripsi yaitu produk penyimpanan dana yang digunakan untuk pembiayaan skripsi oleh mahasiswa yang menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* yaitu simpanan atau titipan yang dititipkan, dalam proses tersebut BMT GMI bertanggungjawab atas keutuhan titipannya. Jangka waktu tabungan skripsi bisa di ambil minimal ketika semester 7 atau pada saat skripsi. Karena tujuan dari produk ini digunakan untuk meringankan pembiayaan skripsi.⁴⁵

Pada produk ini juga, pembayaran tabungan skripsi tidak ditarget setiap bulannya maka dari itu pembayaran selanjutnya nasabah dapat membayar sesuai dengan kemampuannya. Beberapa ketentuan Tabungan Skripsi adalah sebagian berikut: 1. Setoran Awal minimum Rp100.000 (perorangan) 2. Saldo minimum Rp100.000 (perorangan) 3. Biaya buku tabungan: Rp25.000.⁴⁶

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

⁴⁵ Company Profile, BMT Global Madani Indonesia, (Mojokerto, 2016). Hal. 9

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

d) Produk Sipanjang (Simpanan Pendidikan Berjangka).

Sipanjang merupakan kepanjangan dari “Simpanan Pendidikan Jangka Panjang”. Produk ini memiliki tujuan investasi yang hampir sama dengan deposito biasanya, akan tetapi sistemnya hasil dari investasi tersebut digunakan untuk membayar SPP perkuliahan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Karena BMT Global Madani Indonesia melakukan kerjasama dengan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim dan mengajak para orang tua mahasiswa untuk berinvestasi dan SPP mahasiswa akan ditanggung BMT Global Madani Indonesia.⁴⁷

Akad yang digunakan pada produk sipanjang (Simpanan Pendidikan Jangka Panjang) adalah Akad mudharabah mutlaqoh yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha (BMT Global Madani Indonesia). Dimana pengusaha tersebut tidak dibatasi dan BMT Global Madani Indonesia memberikan bagi hasil tiap bulannya dalam bentuk pembayaran SPP perkuliahan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.⁴⁸

B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Tindakan Wanprestasi Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia.

Berbicara tentang perlindungan hukum adalah membicarakan mengenai bagaimana hak-hak hukum yang diberikan kepada setiap orang melalui undang-undang dengan segala instrumen pelindung agar dapat menikmati hak-haknya secara

⁴⁷ Company Profile, 2016, BMT Global Madani Indonesia, Mojokerto. Hal. 9

⁴⁸ *Ibid.*

baik. Perlindungan hukum bagi nasabah BMT tentu mengacu pada aturan hukum yang berkaitan dengan Perbankan Syariah, UU UMKM, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Perkoperasian sebagai payung hukum untuk mempertahankan hak-haknya.

Perlindungan hukum sebagai suatu upaya yang diberikan untuk menjaga hak-hak hukum masyarakat baik dengan langkah preventif maupun langkah represif yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan hukum dan keadilan. Upaya melindungi warga negara terdapat dua bentuk yakni *pertama*, perlindungan yang berbentuk upaya memproteksi dan memberikan kesempatan serta hak bagi masyarakat untuk mengajukan bantahan, keberatan atau pendapat sebelum adanya suatu keputusan pemerintah yang bersifat final. Perlindungan ini disebut sebagai upaya preventif.⁴⁹ *Kedua*, perlindungan yang berbentuk metode penyelesaian sengketa yang timbul.⁵⁰

Berdasarkan hasil penelitian penulis BMT Global Madani Indonesia memiliki sekitar 379 orang Nasabah yang terdiri dari nasabah Produk Smart Money yang terdiri dari 177 orang nasabah eksternal dan 128 orang nasabah internal, Produk Mudharabah 6 orang nasabah eksternal, dan Produk Tabungan Skripsi 68 orang nasabah internal.⁵¹ Secara keseluruhan nasabah tersebut adalah pelajar, mahasiswa yang tergabung dalam sekolah atau kampus yang berada dibawah naungan Yayasan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim dan masyarakat umum.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2009),. Hal. 41

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

BMT GMI memilih sasaran tetap sebagai nasabah yang merupakan orang-orang yang berpendidikan dalam Yayasan dan atau masyarakat umum yang berkenan untuk melakukan transaksi atau percaya untuk mengadakan hubungan dengan BMT GMI. Sebelum BMT GMI menerima penyimpanan dana, mengelola dana maupun memberikan pinjaman kepada nasabah, antara BMT GMI dengan nasabah dibuat suatu perjanjian yang berisi beban hak dan kewajiban dari pihak-pihak berdasarkan jenis produk yang pilih baik Produk Tabungan Skripsi bagi mahasiswa, Produk Mudharabah dan produk Smart Money berupa investasi.

Salah satu produk unggulan BMT GMI adalah produk Smart Money dan produk Mudharabah, karena system kerjanya adalah investasi. Dimana nasabah yang sepakat dengan system tersebut akan menandatangani atau menginvestasikan uangnya dengan nilai paling sedikit Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) dan uang tersebut akan dikelola oleh BMT GMI dalam bentuk usaha tertentu. Dalam setiap investasi tersebut nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan keuangan tersebut senilai Rp. 150.000 (*serratus lima puluh ribu rupiah*) per 1 lot (Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*)), sehingga pada saat pembagiaan bulanan setiap nasabah akan mendapatkan pencairan senilai Rp. 150.000 (*serratus lima puluh ribu rupiah*) atau bahkan lebih sesuai dengan jumlah Lot yang diambil. Sebagai ilustrasi atau gambaran mengenai produk Smart Maney, berikut penulis uraikan:

Tabel 2.
Peserta dan Jumlah Lot Produk Smart Money BMT GMI

No	Nama Nasabah	Jumlah Lot	Bagi Hasil
1	Bambang Rusyanto	5	Rp. 750.000
2	Dian Pitasari	1	Rp. 150.000
3	Leyysa Genis	2	Rp. 300.000
4	M. Khairudin	1	Rp. 150.000
5	Siti Khoiriyah	8	Rp. 1.200.000

6	Umiriyah	4	Rp. 450.000

Sumber Data: Dokumen Cek List Nasabah Smart Money

Berdasarkan gambaran produk dan nilai perolehan bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah, maka dapat dinilai produk tersebut cukup menarik dan karena uang investasi akan dikembalikan pada setiap akhir tahun, namun setiap bulan nasabah mendapatkan bagi hasil sejumlah Lot yang diambil atau setara dengan nilai investasi.

Namun pencairan bagi hasil tersebut dalam praktiknya mengalami kendala dalam pencairannya seperti yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus hampir keseluruhan nasabah selama 3 (tiga) bulan tidak mendapatkan bagi hasil atas investasi nya. Hal itu diakui sendiri oleh Manajer Founding dan beberapa orang nasabah produk Smart Money yang pada pokoknya menyatakan:

“kami memang telah menjanjikan akan melakukan pencairan dalam setiap bulanya untuk nasabah yang memperoleh bagi hasil, namun pencairan tersebut mengalami kendala karena beberapa sector usaha yang dikelola oleh BMT GMI seperti usaha perumahan mengalami kendala sehingga berdampak pada pencairan dana milik nasabah”.⁵²

Lebih lanjut dua orang nasabah Produk Smart Money menyampaikan perihal pencairan dana bagi hasil dan/atau pengembalian modal investasi awal bahwa

*“kami selaku nasabah sebenarnya tidak mengetahui mengenai kendala yang terjadi pada BMT GMI dan tidak ada transparansi mengenai pencairan dan bagi hasil dari uang investasi kami. Jadi kami juga mengalami kebingungan selama 2 (dua) bulan berturut, pihak pengelola BMT GMI hanya menjanjikan pada kami akan melakukan pencairan, namun sampai 2 bulan berjalan tidak kepastian”*⁵³

⁵² Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Abdul Fakkar A selaku Nasabah Internal Produk Smart Money pada tanggal 4 Oktober 2021.

Pasca keterlambatan pencairan dana bagi hasil dan pengembalian modal awal investasi tersebut, pihak BMT GMI pernah mengundang seluruh nasabah untuk dilakukan pencairan. Namun tidak sampai terealisasi dengan tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan adanya kekhawatiran dana milik nasabah tidak dikembalikan, sementara belakangan diketahui bahwa status hukum BMT tersebut diduga mengalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan izin usaha dan status badan hukumnya.⁵⁴

Selain produk Smart Money, BMT memiliki produk Mudharabah sebagai salah produk yang bersystem investasi dengan pengembalian modal awal yang setor dan dana bagi hasil yang akan dibagikan dalam setiap jangka waktu 6 (enam) bulan dan/atau 12 (dua belas) bulan. Berikut penulis uraikan gambaran produk Mudharabah.

Tabel 3.
Produk Mudharabah BMT GMI

No	Nama Nasabah	Nominal	Bagi Hasil	Total
1	Muh. Nur Hakim	3.195.000	403.000	3.598.000
2	Angga Arjunes	2.000.000	227.200	2.277.200
3	Suranto	100.000.000	80.000.000	180.000.000

Sumber Data: Nasabah Eksternal Produk Mudharabah BMT GMI

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam produk ini juga mengalami permasalahan yang sama dengan produk Smart Money yakni mengalami keterlambatan dalam pencairan dan pengembalian modal investasi awal. Akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai waktu pencairan dan pengembalian modal investasi. Sebagaimana disampaikan oleh Manajer Founding BMT GMI bahwa

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Amaliya selaku Nasabah Internal Produk Smart Money pada tanggal 4 Oktober 2021.

memang benar ada keterlambatan pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal investasi nasabah, namun kendala tersebut disebabkan usaha yang dimana uang nasabah tersebut dikelola sedang mengalami permasalahan sehingga belum bisa dilakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan.⁵⁵

Menurut hemat penulis dalam beberapa contoh kasus diatas, pada prinsipnya apabila mengacu pada doktrin wanprestasi, yang mana perbuatan pihak BMT GMI yang belum melaksakana kewajiban untuk memberikan pencairan dan bagil investasi serta pengembalian modal yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan merupakan perbuatan wanprestasi, dan tentu mengakibatkan nasabah mengalami kerugian baik dari segi waktu maupu uang karena tidak dapat memanfaatkan dan menikmati uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Sehingga kerugian tersebut tentu nasabah apabilan mengacu pada ketentuan Pasal 1234 BW dapat menuntut ganti rugi atas keterlambatan pelaksanaan pencairan yang terus dijanjikan dan tertunda dalam beberapa bulan, bahkan pihak BMT GMI hanya bisa mencairkan bagi hasil saja dari pruduk Akad Mudharaha atas nama Suranto yakni senilai Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*). Sedangkan modal awal investasi masih diusahakan dan diselesaikan oleh Pihak BMT GMI.

Situasi dan kondisi semacam inilah yang menjadikan sangat penting dan urgensi untuk adanya perlindungan yang efektif dari pihak pemerintah melalui aparaturnya atau melalui Lembaga-lembaga yang berhubungan perbankan maupun Lembaga keuangan nonbank seperti BMT.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terkait dengan penggunaan Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT agar dapat dilindungi hak-haknya, setiap LKM harus memberikan informasi secara terbuka bagi masyarakat sebagai Langkah melindungi kepentingan pengguna jasa atau nasabah yakni paling sedikit harus menyediakan informasi terkait kewenangan dan tanggungjawab pengurus dari setiap LKM, syarat dan ketentuan yang harus diketahui oleh penyimpan dan peminjm, serta kemungkinan-kemungkinan timbulnya resiko kerugian yang berkaitan dengan transaksi LKM dengan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 24.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, maka BMT GMI wajib untuk menyediakan informasi tersebut guna memberikan perlindungan dan kepercayaan nasabah atau pengguna jasa dalam transaksi BMT GMI. OJK merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk membina dan mengawasi BMT yang telah memiliki izin usaha yang telah diterbitkan OJK, sehingga segala transaksi yang dilakukan oleh BMT diawasi serta dilakukan pembinaan secara kelembagaan sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro.

Tujuan utama dan fungsi dibentuknya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵⁶ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, Lembaga Pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Termasuk mempunyai wewenang untuk memberikan dan/atau mencabut: (1). Izin usaha, (2). Izin orang perorangan, (3).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Persetujuan melakukan usaha, (4) pengesahan dan lainnya sebagainya yang diatur dalam Pasal 9 UU Otoritas Jasa Keuangan.

Secara hukum setiap nasabah yang menilai atau merasa dirugikan atas transaksi yang dilakukan oleh BMT GMI pada dasarnya dapat melakukan upaya pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan, karena BMT merupakan bagian dari LKM yang diawasi oleh OJK sehingga segala hal yang berhubungan dengan Tindakan BMT dalam melakukan penyimpanan dan penyaluran dana milik nasabah yang beresiko menimbulkan kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang nasabah BMT Global Madani Indonesia setidaknya terdapat gambaran adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan BMT terhadap nasabah yakni adanya keterlambatan pembayaran dan atau bagi hasil atas pengelolaan keuangan Smart Money kepada Nasabah.

Akan tetapi pasca keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut tersebut, pihak BMT GMI melakukan beberapa upaya untuk memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang timbul sebagai Langkah untuk memberikan perlindungan atas hak-hak nasabah. Diantaranya BMT GMI dengan cara meminta kesepakatan nasabah untuk restrukturisasi waktu pembayaran dan tambahan biaya senilai Rp. 50.000.00 untuk setiap Lot, selain itu pihak BMT GMI juga melakukan upaya klarifikasi dan sosialisasi atas keterlambatan pembayaran bagi hasil maupun pengembalian modal investasi.

Akan tetapi tidak semua nasabah dengan usulan tersebut dan meminta untuk tetap segera membayar sesuai dengan kesepakatan dan saat ini yang telah dibayar hanya sekitar 50 orang nasabah internal dan eksternal produk Smarta Money,

sedangkan produk akad murabahah yang dibayar hanya 2 (dua) orang nasabah yang bernama Suranto berupa bagi hasil dan Muhammad Nur Hakim berupa bagi hasil dan pengembalian modal investasi.⁵⁷

Artinya apabila mengacu pada peran atau praktik BMT GMI dalam menyelesaikan keuangan nasabah atau anggota dengan cara membayar sebagian dari nasabah yang terhutang merupakan suatu langkah perlindungan untuk meminimalisir resiko bagi masyarakat. Sebab penurunan pembayaran tersebut disebabkan kondisi yang tidak menentu atas pengelolaan usaha dari uang milik masyarakat.

Akan tetapi apabila penulis mengacu undang-undang OJK, UU UMKM bahwa pada prinsipnya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan laporan pidana dengan salah satu dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU UMKM yang berbunyi “setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 10 Milyar”.⁵⁸

Sehingga kasus kasus investasi illegal yang dilakukan BMT yang tidak berbadan hokum dan tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun berdampak kerugian bagi orang lain menurut UU UMKM,

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

⁵⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

sehingga berdampak pada perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi nasabah, maka dapat dilakukan upaya hukum tertentu.

Terhadap BMT yang tak berizin atau illegal Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam rangka untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat nasabah. Walaupun tidak berada dalam pengawasan OJK karena tidak memiliki izin usaha, akan tetapi terhadap setiap tindakan melawan hukum yang merugikan nasabah, OJK tetap dalam mengambil langkah penanganan.

Dasar hukum utamanya adalah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016, yang mana dibentuknya Satuan Tugas Penanganan dan Pengelolaan Investasi. Tugas utamanya adalah Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.⁵⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa OJK tetap bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan melalui upaya penyelidikan terhadap kasus investasi, penghimpunan dana dan pengelolaan dana milik nasabah yang diduga illegal serta berpotensi merugikan nasabah. Dalam kaitanya dengan permasalahan adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh BMT GMI terhadap nasabahnya yang mengalami keterlambatan, melalui Satgas Waspada Investasi OJK sebenarnya dapat melakukan investigasi dan demikian pula nasabah dapat mengadukan ke

⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas Waspada Investasi*, dalam <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/>, yang diakses pada tanggal 27 Oktober 2021

OJK, apabila pihak BMT GMI benar-benar tidak mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan dan pencairan dana investasi milik nasabah.

Akan tetapi penulis berpandangan bahwa kecenderungan masyarakat dan/atau nasabah BMT GMI secara khusus belum memahami dan mengerti mengenai peran OJK dalam menangani dan menyelesaikan atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh BMT GMI yang dinilai merugikan nasabah. Untuk itu perlu partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah beserta aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan dan edukasi terhadap masyarakat.

C. Akibat Hukum Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia Tidak Berbadan Hukum.

Berbicara mengenai konsekuensi hukum bagi BMT yang belum berbadan hukum namun telah menjalankan usaha selayaknya BMT pada umumnya tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkoperasian maupun lembaga keuangan mikro. BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang dapat melakukan usaha pinjaman, simpanan dan pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 pendirian LKM harus memenuhi syarat yang paling sedikitnya berbentuk badan hukum, pemodal, dan mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang.⁶⁰ Bentuk badan hukum dari LKM dapat berupa Perseroan Terbatas maupun berupa Koperasi.⁶¹ Sebagaimana

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

⁶¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

ketentuan pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “*badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a adalah (a). Koperasi atau (b) Perseroan Terbatas*”. demikian BMT dapat berbentuk Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dan telah mendapatkan izin usaha. Disamping itu LKM hanya dapat dimiliki warga negara Indonesia, badan usaha milik desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan koperasi.

Secara tegas dalam pengaturan Pasal 9 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) *Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.*
- (2) *Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:*
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;*
 - b. permodalan;*
 - c. kepemilikan; dan*
 - d. kelayakan rencana kerja.*

Kegiatan usaha tersebut meliputi jasa pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.⁶² BMT dalam menyalurkan Pinjaman dan atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang mana apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah harus sesuai dengan fatwah Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

⁶² Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dapat penulis simpulkan bahwa setiap BMT harus memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama, berbentuk badan hukum* baik berupa Koperasi dan atau Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal BMT berbentuk Koperasi maka pendiriannya mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian, yang mana harus diurus dan dibuat Akta Pendirian Koperasi yang berbentuk Akta Notaril yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan Pendirian Koperasi. Kemudian Akta Pendirian tersebut diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan badan hukum koperasi. Apabila memenuhi syarat-syarat maka Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi.

Kedua, memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Pasca berlakunya UULKM setiap BMT berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap BMT yang telah memiliki izin usaha merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU LKM menyatakan bahwa “pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan pembinaan, OJK melakukan koordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa izin usaha yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bagian izin yang penting bagi setiap

BMT untuk dapat menjalankan usaha pembiayaan, pinjaman, dan pengelolaan dana dan lain sebagainya agar dapat mencegah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh BMT ilegal. Termasuk berkaitan dengan peran OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas setiap tindakan yang dilakukan oleh BMT dalam menyelenggarakan usaha.

Apabila BMT tidak memiliki dan atau tidak memenuhi dua syarat diatas, maka BMT tersebut dapat dikategorikan sebagai BMT ilegal. Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa BMT Global Madani Indonesia (GMI) belum memiliki dan memenuhi dua syarat tersebut, sehingga secara hukum BMT GMI dapat dikategorikan sebagai BMT yang ilegal karena tidak memiliki dasar sebagai badan hukum dan tidak memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seharusnya pengurus BMT GMI sebelum menjalankan usaha dan aktivitas bank terlebih dahulu mengantongi izin usaha dari OJK dan lain sebagainya. Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis bahwa alasan pihak pengurus tetap menjalankan aktivitas walaupun belum memiliki izin yang legal adalah menghimpun para anggota terlebih dahulu dan sambil berjalan untuk mengurus izin dan hal-hal yang dibutuhkan dalam menjalan BMT GMI. Manajer Founding menyatakan bahwa “kami berencana akan mengurus semua izin tersebut tetapi harus memiliki anggota atau massa terlebih dahulu”.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 5 Januari 2022 melalui Media Elektronik

Dalam kaitannya dengan BMT yang tidak berizin, maka BMT tersebut tidak berada dalam pengawasan OJK, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, OJK dapat mengambil Langkah penanganan antaralain melalui Satgas Waspada Investasi. Mengingat menurut hasil penelusuran penulis bahwa konsekuensi atas transaksi yang dilakukan BMT yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha dari OJK dapat dikategorikan sebagai illegal atau dapat disebut pengedaran uang illegal.

Selain itu konsekuensi hukum atau akibat hukum dari BMT yang tidak berbadan hukum adalah “dapat dipidana penjara menjalankan BMT tanpa izin” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang berbunyi:

Pasal 34

(1) Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milia r rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.⁶⁴

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 34 diatas, bahwa akibat hukum yang paling jelas bagi BMT yang tidak memiliki izin dan tidak berbadan hukum adalah dapat dipidana. Sehingga semua transaksi yang dilakukan oleh BMT GMI dalam

⁶⁴ Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

menghimpun, memberikan pinjaman, dan pengelolaan dana investasi merupakan perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian setiap nasabah BMT GMI pada dasarnya apabila merasa dirugikan atas tindakan BMT GMI, dapat melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan mengedarkan uang tanpa izin karena tidak memiliki izin usaha yang sah menurut hukum.

Disamping itu menurut penulis bahwa BMT GMI maupun BMT pada umum yang tidak mengantongi izin usaha dan tidak berbadan hukum namun telah menjalankan bisnis dan jasanya, pada dasarnya dapat dilakukan pembekuan terhadap BMT tersebut karena tidak patuh aturan hukum yang mengikat BMT itu sendiri.

Disisi lain, dalam prespektif perbankan syariah dan hukum pidana bahwa BMT ilegal dapat dikenakan tindak pidana melakukan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberiperintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Dalam kasus BMT GMI, BMT tersebut juga dapat dikenakan Pasal 5 ayat 1⁶⁵ juncto Pasal 22 UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “*Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain*”, juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi, Kementerian Perdagangan RI, dan MUI dalam menangani kasus BMT Global Insani atau LKMS ilegal pada umumnya. Nasabah juga dapat melapor kerugian yang disebabkan oleh BMT ilegal ke layanan konsumen OJK dan atau Satgas Waspada Investasi. Menjadi tanggung jawab OJK ketika ada korban yang timbul dari lembaga keuangan, termasuk BMT ilegal.

⁶⁵ Ayat 1 Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Tindakan Wanprestasi Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia.

Pada pokoknya beberapa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan BMT GMI terhadap nasabanya yakni pihak BMT GMI melakukan pembayaran terhadap sebagian nasabah produk Smart Money yakni 50 (lima puluh) orang dan 2 orang produk akad mudharabah, disamping itu pihak BMT GMI juga melakukan upaya restrukturisasi mengenai waktu pembayaran dan memberikan uang keterlambatan tambahan senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per Lot. Selain itu secara hukum ditemukan berdasarkan wawancara bahwa BMT GMI diduga tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan OJK dan belum berbadan hukum sebagaimana perintah UU LKM dan UU Perkoperasian, sehingga tindakan BMT diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah. sejauh ini perlindungan preventif nya serta represifnya masih sangat minim, dan aparat kepolisian dan atau yang berwenang belum ada melakukan penindakan terhadap BMT GMI.

Akan tetapi OJK tetap memiliki peran untuk melakukan penindakan dan pengawasan terhadap BMT yang tidak berizin dan tidak berbadan hukum yakni melalui Satgas Waspada Investasi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan

atas penghimpunan dana masyarakat yang berpotensi merugikan masyarakat yang menjadi nasabah BMT.

2. Akibat Hukum Baitul Mall Wa Tamwil Global Madani Indonesia Tidak Berbadan Hukum.

Pada pokoknya akibat hukum bagi BMT yang tidak berbadan hukum baik dalam bentuk Koperasi maupun Perseroan Terbatas dan tidak mengantongi izin usah dari Otoritas Jasa Keuangan, maka segala tindakan BMT tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 5, Pasal 9 UULKM, Pasal 40 UU UMKM dan UU Perkoperasian. Atas tindakan tersebut pengurus BMT dapat dipidana dengan penjara atas dugaan tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana menjalankan usahat tanpa izin usaha dari OJK, serta kantor dan segala aktivitas yang berhubungan dengan BMT GMI dapat bekukan hingga mampu memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dalam menjalankan BMT.

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, Otoritas Jasa Keuangan harus lebih intensif untuk melakukan edukasi dan memberikan infomasi kepada masyarakat mengenai pemahaman hukum yang berhubungan dengan BMT. Sehingga masyarakat memiliki gambaran dan pemahaman sebelum melakukan transaksi dengan BMT. *Kedua*, BMT harus menyediakan informasi yang berhubungan dengan status badan hukum dan izin yang dimiliki oleh BMT agar dapat

memberikan kepercayaan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap nasabah. *Ketiga*, Otoritas Jasa Keuangan harus intensif dalam melakukan pengawasan terhadap BMT ilegal yang beredar melalui Satuan Tugas Waspada Investasi (Satgas Waspada Investasi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Djazuli, Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 72-79.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Mariam Daris 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marta Era Safira, 2002, *Hukum Perdata*, Penerbit CV. Mata Karya, Ponorogo.
- Mulyaningrum, 2009, *Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga*, Backrie Schooll of Managemen, Jakarta Indonesia.
- Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Penerbit Unimal Press, Aceh.
- Phillipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahayu Hartini, 1999, *Aspek Hukum Bisnis*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Ronny Hanitijo S, *Metode Penlitian Hukum dan Yurimetri*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982.
- Suhendro, 2020, *Wanprestai dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum UII.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yahya Harahap, 2001, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

Jurnal

Company Profile, 2016, BMT Global Madani Indonesia, Mojokerto.

Krisina Sudjana dan Rizkison, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 185-194.

Moh. Ahyar Maarif, *Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 5, Nomor 2, Juni 2019.

Nourman Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017.

Suhendro, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum UII.

Tita Novita Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2019).

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Media Internet

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI), *Pengertian, Bentuk dan Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, dalam

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi>, yang diakses pada tanggal 25 Maret 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Nasabah*, dalam <https://kbbi.web.id/nasabah>, yang diakses pada 23 Maret 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Wanprestasi*, dalam <https://kbbi.web.id/wanprestasi>, yang diakses pada tanggal 27 Maret 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, *Satgas Waspada Investasi*, dalam <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/>, yang diakses pada tanggal 27 Oktober 2021.

Yudo Winarto, *Daftar 50 Fintech Ilegal berkedok Koperasi*, yang dirili pada 2020 <https://keuangan.kontan.co.id/news/berikut-daftar-50-fintech-ilegal-berkedok-koperasi>, yang diakses pada 3 Maret 2021.

Wawancara

Hasil Wawancara Online dengan Nasabah BMT Global Madani Indonesia Karmuna Dian pada tanggal 23 Maret 2021.

Hasil Wawancara Online dengan Nasabah BMT Global Madani Indonesia M. Zul Khayan pada tanggal 23 Maret 2021.

Hasil Wawancara Online dengan Nasabah BMT Global Madani Indonesia Mahfud Faujy pada tanggal 23 Maret 2021.

Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

Hasil Wawancara Dengan Abdul Fakkar A selaku Nasabah Internal Produk Smart Money pada tanggal 4 Oktober 2021.

Hasil Wawancara Dengan Amaliya selaku Nasabah Internal Produk Smart Money pada tanggal 4 Oktober 2021.

Hasil Wawancara Dengan M. Mujtaba Mitra Zuana, M.Pd selaku Manajer Funding pada tanggal 4 Oktober 2021.

LAMPIRAN

1. Pengantar Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>
Nomor : B- 1507 /F.Sy.1/TL.01/08/2021 Hal : Permohonan Izin Penelitian	Malang, 17 September 2021
<p>Kepada Yth. Ketua LKM Baitul Mall Waa Tamwil Global Madani Indonesia LKM Baitul Mall Waa Tamwil Global Madani Indonesia Tirtowening No. 17 Bendungan Jati, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur</p> <p style="text-align: center;"><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:</p> <p>Nama : IZZA SAFIRA NIM : 17220178 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN WANPRESTASI BMT GLOBAL MADANI INDONESIA (GMI) YANG TIDAK BERBADAN HUKUM, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: center;"><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>	
<p>Scan Untuk Verifikasi</p> 	 <p style="text-align: center;">n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Abdul Mahmudi</p>
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3. Kabag. Tata Usaha 	

2. Surat Telah Melakukan Penelitian.



BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) GLOBAL MADANI INDONESIA
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
 Jl. Tirtowening No. 17 Bendungan Jati, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur
 Email: bmtglobalmadaniindonesia@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: C.021/SP/BMT-GMI/XI/2020

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Shobrun Jamil, S.E.I, M.E
 Jabatan : Manager Sektor Rill BMT

Menerangkan bahwa:

Nama : Izza Safira
 NIM : 17220178
 Jenjang : Sarjana (S1)
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 PT : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Baitul Mall Waa Tamwil Global Madani Indonesia Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Wanprestasi BMT Global Madani Indonesia (GMI) yang Tidak Berbadan Hukum".

Demikian Surat keterangan kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mojokerto, 15 November 2021
 Manager Sektor Rill BMT
 Global Madani Indonesia

Akhmad Shobrun Jamil, S.E.I, M.E

BMT GLOBAL MADANI INDONESIA

3. Foto-Foto





CURRUCULUM VITAE

IZZA SAFIRA

Dsn.Tawon Songo RT/RW 03/10 Kel.
Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang,
Prov. Jawa Timur 67361

Tlp : (+62)85804328077

Email : safirahbs730@gmail.com

Motto : Tentukan Takdirmu Sebelum Takdir Menentukanmu



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN MANDARAN REJO 1

SMP : MTS. SYARIFUDDIN

SMA : SMK UNGGULAN ANNUR

PENGALAMAN

2020 : Ketua Bidang PTKP Komsisariat HMI Syaeko UIN Malang

2020 : Ketua Bidang PSDM UAPM Inovasi UIN Malang